




Praktik Eksekusi Riil Tanah Milik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan

Hazar Kusmayanti^{1*}, Sandi Yusta Hawari²

^{1, 2} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

*E-mail: hazar.kusmayanti@unpad.ac.id



Dikirim: 13/05/2020

Direvisi: 05/07/2020

Dipublikasi: 03/09/2020

Info Artikel

Keywords:
Real Execution;
Land; Custom
Society.

Kata Kunci:
Eksekusi Riil; Tanah;
Masyarakat Adat.

Abstract

At the time of the riil execution, it was not uncommon to encounter obstacles which caused the execution to not be carried out. One of them is the case of the Supreme Court Decision Number 2394 K/Pdt/2010. Therefore the researcher wants to examine the things that cause riil execution cannot be carried out in terms of civil procedural law and what legal actions can be carried out by the applicant for execution due to riil execution that cannot be carried out in connection with a civil law. The research method used is a normative juridical, analytical methods used in the data are qualitative normative. Based on the research, it can be concluded that what caused the riil execution of the Supreme Court's Decision Number 2394 K/PDT/2010 on 12 January 2012 could not be implemented because of the resistance carried out by the parties executed and third parties carried out by the Sunda Wiwitan indigenous people by carrying out physical resistance which caused casualties to the execution, resistance efforts are carried out to obstruct the process of execution and Legal actions that can be carried out by the applicant for execution due to riil execution that cannot be carried out that is by way of the applicant's execution can submit a request for execution again to the Chairperson of the Kuningan District Court to carry out the second execution.

Abstrak

Pada saat melaksanakan eksekusi riil tidak jarang ditemui hambatan-hambatan yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Salah satunya yaitu kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pdt/2010. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan ditinjau dari hukum acara perdata dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan pemohon eksekusi akibat eksekusi riil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analitis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa yang menyebabkan eksekusi riil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394K/PDT/2010 tanggal 12 Januari 2012 tidak dapat dilaksanakan karena adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi dan

DOI:

10.47268/sasi.v26i3.285

pihak ketiga yang dilakukan oleh masyarakat adat sunda wiwitan dengan cara melakukan perlawanan fisik yang menimbulkan korban terhadap eksekusi tersebut, upaya perlawanan dilakukan untuk menghalang-halangi proses jalannya eksekusi, sehingga eksekusi dinyatakan gagal dan Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi akibat eksekusi riil yang tidak dapat dilaksanakan yaitu dengan cara pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan untuk melaksanakan eksekusi kedua kalinya.

A. PENDAHULUAN

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang ini disebabkan karena berbagai kebutuhan yang sangat tinggi sementara jumlah tanah terbatas, dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam hukum perdata, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi atau non-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi. Upaya hukum melalui peradilan adalah salah satu cara yang banyak ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dengan orang lain. Kebutuhan akan tanah dewasa ini dengan bertambahnya jumlah penduduk, mengakibatkan terbatasnya jumlah tanah untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dan tempat tinggal, maka orang perlu untuk mendapatkan suatu jaminan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah¹

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, para pihak yang terlibat di dalam suatu sengketa dapat memusyawarahkan secara kekeluargaan untuk mencapai suatu kesepakatan, apabila kesepakatan tidak dicapai dalam musyawarah maka salah satu pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan mengacu pada hukum acara perdata. Dalam hal ini hukum acara perdata dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar sengketa dapat diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur ini merupakan prosedur umum, berlaku untuk orang dan sengketa hukum pada umumnya².

Hukum Acara Perdata terdapat dua jenis perkara, yaitu permohonan dan gugatan,³ dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, untuk mendapatkan suatu putusan dari pengadilan adanya suatu proses yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan suatu putusan, gugatan akan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur beracara di pengadilan. Secara garis besar dapat dikatakan setelah gugatan diterima dan proses beracara di persidangan seperti mediasi, pemeriksaan dan pembuktian, maka hasil akhir dari gugatan ini adalah dengan dikeluarkannya putusan oleh hakim.

¹ Hipan N. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. *Jurnal Law Reform*, 14 (2), h. 206

² Jumaidah Aulia N. (2016). Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Tetap Pada Perkara Perdata No.20/P.dt.G/2011/PN.Pbr Di PN Kelas IA Pekan Baru. *JOM Fakultas Hukum*, III (2), h. 2

³ Sutantio R, Oeripkartawinata I, (2009), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, h. 10.

Putusan hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.⁴ Untuk menjalankan suatu putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG.

Eksekusi riil tidak diatur secara seksama dalam HIR/RBG, namun eksekusi riil ini sudah lazim dilakukan, karena dalam praktik sangat diperlukan. Dalam hukum acara perdata yang berlaku dulu bagi golongan eropa, yakni *reglement of de rechtsvordering*, dijumpai pasal yang mengatur eksekusi riil yaitu dalam Pasal 1033 RV menyebutkan:

“Jika putusan hakim menghukum pengosongan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), dan putusan itu tidak dijalankan (secara sukarela) oleh pihak yang kalah, ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan pengosongan atas tanah barang tersebut. Pengosongan itu meliputi diri orang yang dihukum, keluarganya, serta seluruh barang-barangnya dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan umum.”

Pelaksanaan putusan atau eksekusi ini terkesan mudah untuk dilaksanakan, dapat kita lihat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan”.

Dalam kenyataannya, pada saat melaksanakan eksekusi ini tidak jarang ditemui hambatan-hambatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang keberatan atas pelaksanaan putusan tersebut yang menyebabkan upaya pelaksanaan putusan tidak semudah teorinya. Kadangkala hambatan-hambatan tersebut bahkan menyebabkan pengadilan memutuskan pelaksanaan putusan terhadap sebuah objek eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan eksekusi dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 07/Pid.G/2009/PN.Kng tanggal 18 Januari 2010 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 82/PDT/2010/PT.BDG tanggal 5 Mei 2010 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394K/PDT2010 Tanggal 12 Januari 2012 menimbulkan perlawanan yang dilakukan masyarakat adat Sunda Wiwitan Cigugur yang merasa haknya sebagai masyarakat adat tidak diakui, kemudian atas pelaksanaan putusan ini, masyarakat adat Sunda Wiwitan Cigugur melakukan perlawanan berupa aksi tidur dijalan yang menyebabkan eksekusi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Bentuk diskriminasi ini adalah sebagai awal rasa kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan kepada pemerintah, yang belum menjadi konflik terbuka masih laten. Kemudian ketika ada kasus akan diadakannya penggusuran tanah adat yang dimilikinya oleh Pengadilan Negeri atas kemenangan yang diterima Jaka Rumantaka memicu konflik laten itu menjadi konflik terbuka (manifest). Akhirnya rasa amarah dan kekecewaan masyarakat adat semakin memanas, yang berujung pada berbagai aksi

⁴ Syahrani R, (2004), *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini, h. 70.

penolakan dan berakhir ricuh⁵. Putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali, seharusnya telah mempunyai kepastian hukum yang tetap, dengan memenangkan pihak Penggugat. Namun kenyataannya pelaksanaan putusan tersebut belum dapat dilakukan eksekusi sampai saat ini karena adanya penolakan dari pihak yang dikalahkan⁶

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Hal-hal apakah yang menyebabkan eksekusi riil Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2394 K/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2012 tidak dapat dilaksanakan serta Bagaimanakah tindakan yang dapat dilakukan Pemohon eksekusi akibat eksekusi riil putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2394 K/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2012 tidak dapat dilaksanakan dihubungkan dengan Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan hukum yaitu, Hal-hal yang menyebabkan eksekusi riil Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2394 K/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2012 tidak dapat dilaksanakan dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon eksekusi akibat eksekusi riil Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2394 K/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2012 tidak dapat dilaksanakan dihubungkan dengan Hukum Acara Perdata.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang artinya penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan, serta kamus atau ensiklopedi⁷. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan eksekusi yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan eksekusi riil Tanah masyarakat adat Sunda Wiwitan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2394 K/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2012.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Hal-Hal Yang Menyebabkan Eksekusi Riil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/PDT/2010 Tertanggal 10 Januari 2012 Tidak Dapat Dilaksanakan Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dasar eksekusi di Indonesia diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Pasal

⁵ Farakhayah, R., & Irfan, M. (2019). Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1 (1), h. 45

⁶ Basuki Prasetyo, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Di Desa Cigugur Kuningan Melalui Lembaga Peradilan. *Law, Development & Justice Review*, 2, h. 74

⁷Rahmawati, R. (2019). Eksekusi Aset Debitor yang Berada Di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *SASI*. 25 (2) : 121-132, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.217>, h. 128

206 sampai dengan Pasal 258 RBG.

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata yaitu:⁸

- 1) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR, dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- 2) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- 3) Eksekusi Riil, yang dalam praktik banyak dilakukan tetapi tidak diatur di HIR/RBG.

Eksekusi riil tidak diatur secara seksama dalam HIR/RBG, namun eksekusi riil ini sudah lazim dilakukan, karena dalam praktik sangat diperlukan. Salah satu bentuk eksekusi riil adalah mengenai pengosongan yaitu bisa berupa pengosongan tanah (sawah), kebun, tanah perumahan atau pengosongan bangunan (gudang, rumah tempat tinggal, perkantoran) dan sebagainya⁹. Dalam hukum acara perdata yang berlaku dulu bagi golongan eropa, yakni *Reglement of de rechtsvordering*, dijumpai pasal yang mengatur eksekusi riil yaitu dalam Pasal 1033 RV menyebutkan:

“jika putusan hakim menghukum pengosongan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), dan putusan itu tidak dijalankan (secara sukarela) oleh pihak yang kalah, ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada jurusita untuk melaksanakan pengosongan atas tanah tersebut. Pengosongan itu meliputi diri orang yang dihukum, keluarganya, serta seluruh barang-barangnya dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan umum.”

Subekti menyatakan bahwa eksekusi hanya melekat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*Res Judicata*). Putusan yang bersangkutan tidak bisa diubah lagi, sehingga hubungan hukum di antara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti (*Fixed and Certain*) untuk selama-lamanya. Makna pelaksanaan eksekusi, apabila tereksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela, artinya, pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela. Tahapan-tahapan proses eksekusi di pengadilan diawali dengan peringatan (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah. Peringatan tersebut wajib dilakukan karena berifat imperatif yang mana bila peringatan tidak dilakukan terlebih dahulu, eksekusi tidak boleh dijalankan, selanjutnya pengeluaran surat penetapan oleh ketua pengadilan berisi perintah menjalankan eksekusi yang diberikan kepada panitera atau jurusita dan yang terakhir membuat berita secara eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau jurusita yang melakukan eksekusi.¹⁰

Pelaksanaan eksekusi terkesan mudah untuk dilaksanakan, dapat di lihat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan”. Dalam kenyataannya, pada saat melaksanakan eksekusi ini tidak jarang ditemui hambatan-hambatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang keberatan atas pelaksanaan putusan tersebut yang menyebabkan upaya pelaksanaan putusan tidak semudah teorinya. Kadangkala hambatan-hambatan tersebut bahkan menyebabkan pengadilan memutuskan pelaksanaan putusan terhadap objek eksekusi

⁸ Retnowulan Sutantio, *Op.Cit*, h.130.

⁹ Hendri. J, (2014). “Pelaksanaan Eksekusi Riil (Pengosongan) Secara Sukarela/Damai Yang Didasari Atas Kesepakatan Para Pihak Berperkara Pengadilan Negeri Padang Panjang”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Bukittinggi*, 12 (3), h. 1.

¹⁰ Harahap, M.Yahya, (2006). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 30

tidak dapat dilaksanakan.

Dalam melaksanakan eksekusi terdapat beberapa alasan penundaan eksekusi, karena terhadap setiap eksekusi selalu ada kalangan yang meminta penundaan. Permintaan penundaan datang langsung dari pihak tereksekusi sendiri atau dari pihak ketiga. Berbagai macam alasan dikemukakan, terkadang alasan penundaan yang dikemukakan sama sekali tidak relevan, sehingga sangat terkesan alasan itu dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi. Beberapa penundaan eksekusi yaitu:¹¹

- 1) Penundaan eksekusi bersifat Kasustik dan Eksepsional;
- 2) Penundaan atas alasan perikemanusiaan;
- 3) Penundaan atas alasan *Derden Verzet*;
- 4) Barang objek eksekusi masih dalam proses perkara lain;
- 5) Penundaan atas alasan Peninjauan Kembali;
- 6) Penundaan eksekusi atas alasan Perdamaian;
- 7) Penundaan eksekusi Menghapuskan *Dwangsom*;
- 8) Penangguhan atau penundaan eksekusi diterbitkan dalam bentuk penetapan dan terhadapnya tertutup upaya hukum.

Derden verzet atau perlawanan pihak ketiga merupakan hak yang diberikan pasal 165 ayat 6 HIR atau pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Perlawanan diajukan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak termasuk dari salah satu pihak yang berperkara, walaupun pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 KUH Perdata), akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.¹²

Ketentuan yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terdapat dalam HIR atau RBg pada pasal-pasal sebagai berikut:¹³

- 1) Pasal 195 ayat (6) HIR berbunyi:
Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai untuk keseluruhannya atau sebagian daripadanya harus dilakukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang dipimpinnya itu.
- 2) Pasal 206 ayat (6) RBg berbunyi:
Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.

Ketentuan tentang *derden verzet* diatur juga dalam Rv pada pasal-pasal sebagai

¹¹ Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan eksekusi Bidang Perdata*, *Op.cit.* h. 308.

¹² Sudikno, (2006) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, h. 245

¹³ Soeroso, (2010). *Hukum Acara Perdata lengkap dan praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 182-183.

berikut¹⁴:

- 1) Pasal 378 Rv berbunyi:
Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.
- 2) Pasal 379 Rv berbunyi:
Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini.
- 3) Pasal 380 Rv berbunyi :
Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lalu, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus.
- 4) Pasal 381 Rv berbunyi:
Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai saat perlawanan itu diputus.
- 5) Pasal 382 Rv berbunyi:
Apabila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruhnya.

Berdasarkan ketentuan tentang *derden verzet* tersebut secara tegas menentukan bahwa, perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi di luar dari pihak-pihak yang berperkara. Pihak yang merasa dirugikan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang objek eksekusi. Dengan demikian ketentuan ini sangat jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan objek eksekusi.

Peneliti mengangkat kasus berkaitan dengan eksekusi riil putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor. 07/Pdt.G/2009/PN.Kng tanggal 18 Januari 2010 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 82/PDT/2010/PT.BDG tanggal 5 Mei 2010 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394K/PDT2010 Tanggal 12 Januari 2012 yang tidak dapat dilaksanakan. Kasus sengketa tanah yang terjadi antara R. Djaka Rumantaka (penggugat) dengan E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat), dan yang menjadi objek sengketa ini yaitu tanah darat seluas \pm 224 m² yang terletak di Blok. Mayasih Rt. 29/10. Kelurahan Cigugur. Kabupaten Kuningan. Provinsi Jawa Barat. Tanah ini di kuasai oleh E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat) sejak tahun 1980, kemudian R. Djaka Rumantaka (penggugat) meminta tanah yang di duduki oleh E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat) dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah hak warisnya, tetapi E. Kusnadi (tergugat I) tidak memberikan dengan alasan bahwa ia memiliki hak atas tanah tersebut karena tanah tersebut milik Alm Sumandihardja (orang tua penggugat) yang telah di berikan oleh Alm P. Tedja Buana Alibassa (kakek penggugat). Atas dasar hal tersebut R. Djaka Rumantaka (penggugat) menganggap bahwa E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena enggan memberikan tanah atas hak warisnya, maka dari itu R. Djaka Rumantaka (penggugat)

¹⁴ Sarwono, (2016) *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 366.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuningan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan melalui putusan No. 07/Pdt.G/2009/PN.kng tanggal 18 Januari 2009, amarnya menyatakan, bahwa E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun pertimbangan hukumnya menyatakan telah terbukti bahwa tanah terperkara adalah milik Alm Ratu Siti B. Jenar Alibassa (orang tua penggugat) yang diperolehnya dari Alm. P. Tedja Buana Alibassa (kakek penggugat), dan telah terbukti bahwa E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat) tidak menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada R. Djaka Rumantaka (penggugat) selaku ahli waris Alm. Ratu Siti B. Jenar Alibassa (orang tua penggugat). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan juga menghukum E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah darat tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada R. Djaka Rumantaka (penggugat).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri, pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat) kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung melalui putusan Nomor. 82.PDT/2010/PT.BDG tanggal 5 Mei 2010, amarnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan pemohon banding yang diajukan dalam memori banding E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat/pembanding) merupakan pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri, begitu juga terhadap kontra memori banding dari R. Djaka Rumantaka (penggugat/terbanding) kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Keberatan terhadap putusan banding tersebut, E. Kusnadi dan K. Mimin S. (para tergugat/pembanding) mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor. 2394 K/PDT/2010 tanggal 10 Januari 2012 dalam amarnya menolak permohonan kasasi dari E. Kusnadi dan K. Mimin S. (Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi). Mahkamah Agung dalam pertimbangannya bahwa alasan-alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum atau adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2394 K/PDT/2010 tanggal 10 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amarnya menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa terbukti tanah sengketa adalah milik Alm Ratu Siti B. Jenar (orang tua penggugat) yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yaitu Alm P. Tedja Buana Alibassa (kakek penggugat) dan terbukti R. Djaka Rumantaka (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm Ratu Siti B. Jenar Alibassa oleh karenanya E. Kusnadi dan K. Mimin S. (Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum. E. Kusnadi dan K. Mimin S. (Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) enggan untuk memenuhi isi putusan secara sukarela untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada R. Djaka Rumantaka (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), maka dari itu R. Djaka Rumantaka (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan.

Ketua Pengadilan Negeri Kuningan menerima permohonan eksekusi dari R. Dajaka

Rumantaka (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ pemohon eksekusi), dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kuningan melakukan pemanggilan (*aanmaning*) sesuai dengan Pasal 196 HIR terhadap E. Kusnadi dan K. Mimin. S. (Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/ termohon eksekusi). *Aanmaning* bermaksud untuk memberi teguran kepada pihak termohon untuk melakukan eksekusi secara sukarela, Tenggang waktu *aanmaning* ditentukan oleh undang-undang paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak teguran itu dijalankan. Batas waktu 8 (delapan) hari merupakan batas waktu maksimal. KPN dapat menentukan batas waktu yang lebih singkat sebelum 8 (delapan) hari jika dianggap waktu 8 (delapan) hari terlalu lama¹⁵. Tetapi E. Kusnadi dan K. Mimin S. (Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/ termohon eksekusi) tidak melaksanakan eksekusi tersebut secara sukarela, kemudian pada tanggal 25 April 2017 Ketua Pengadilan Negeri Kuningan mengeluarkan penetapan dan memerintahkan jurusita untuk melakukan eksekusi secara paksa. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan berupa pelaksanaan eksekusi pengosongan dan pembongkaran terhadap objek perkara.

Eksekusi riil dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor. 07/Pdt.G/2009/PN.kng, tanggal 18 Januari 2009 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 82/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 05 Mei 2010 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2394 K/PDT/2010, tanggal 12 Januari 2012 *jo* Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor. 31/Pen.Pdt.Eks/PN.Kng, tanggal 25 April 2017 memutuskan untuk melakukan pengosongan dan pembongkaran terhadap objek perkara. Objek perkara yang akan dieksekusi tersebut berupa 1 bangunan rumah yang terletak di atas tanah seluas \pm 224 m² Blok. Mayasih Rt. 29/10, Kelurahan Cigugur. Kabupaten Kuningan. Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan eksekusi riil ini, terdapat beberapa penolakan yang dilakukan pihak ketiga yang keberatan atas eksekusi.¹⁶ Penolakan terjadi saat jurusita membacakan surat penetapan berisi perintah melakukan eksekusi terhadap tanah darat seluas \pm 224 m² yang terletak di Blok Mayasih Rt 29/10 Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi. Jawa Barat. Kericuhan pertama terjadi saat ibu-ibu dan anak-anak melakukan aksi menyanyikan lagu kebangsaan dan terlibat dorong-mendorong dengan polisi wanita Polres Kuningan yang menjaga pelaksanaan eksekusi. Ibu-ibu yang terlibat saling dorong tidur di jalanan dan digantikan oleh warga adat sunda wiwitan, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Warga Umum terlibat dorong mendorong dengan Polisi Polres Kabupaten Kuningan dan Satpol PP Kabupaten Kuningan, sehingga terdapat korban luka yaitu dari warga dan aparat kepolisian.

Melaksanakan eksekusi riil Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan meminta bantuan kepada Aparat Kepolisian Polres Kabupaten Kuningan untuk mengamankan proses eksekusi sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1033 RV. Oleh karena fakta di lapangan Kapolres Kuningan mengeluarkan surat permohonan Nomor: R.1432/VIII/2017/Polres tanggal 24 Agustus 2017 tentang pengamanan pelaksanaan eksekusi tanah dan bangunan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan untuk melakukan penundaan eksekusi tanah dan bangunan. Berdasarkan surat permohonan tersebut Kapolres Kuningan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan untuk menunda eksekusi tanah dan bangunan dengan pertimbangan sebagai berikut¹⁷:

- 1) Melihat situasi dan kondisi saat ini yang tidak mungkin untuk dilakukannya eksekusi.

¹⁵ Suyatno, A. (2014). Perlawanan Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksetorial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (1), h. 5

¹⁶ Hasil wawancara kepada bapak. Ade Kusuma panitera Pengadilan Negeri Kuningan, pada tanggal 21 Januari 2019.

¹⁷ Surat Permohonan Kapolres Kuningan Nomor: R.1432/VIII/2017/Polres, tanggal 24 Agustus 2017.

- 2) Petunjuk dari Kapolda Jabar untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah hukum Polda Jabar menjelang Perayaan Sejuta Pesona Karnaval Kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2017 di Bandung dan akan dihadiri oleh Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo.

Jurusita yang melaksanakan eksekusi tidak mau mengambil resiko dikarenakan sudah terdapatnya korban luka, dengan alasan keamanan yang tidak dapat terkendali dan jurusita dengan pertimbangannya tidak ingin membahayakan kedua belah pihak. Jurusita kemudian membuat berita acara eksekusi tertanggal 24 Agustus 2017 bahwa dikarenakan berdasarkan kenyataan dilapangan telah menimbulkan korban luka baik dari petugas keamanan maupun pihak masyarakat dan pihak pengamananpun tidak dapat menjamin pelaksanaan eksekusi yang kondusif, maka eksekusi dinyatakan gagal.¹⁸

Pasal 1033 RV menjamin keamanan bagi Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan untuk melaksanakan eksekusi riil dibantu oleh Aparat Kepolisian Polres Kabupaten Kuningan. Perlawanan dilakukan oleh warga adat sunda wiwitan, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Warga Umum menimbulkan perlawanan fisik terhadap eksekusi ini, disinilah peranan kepolisian sebagai aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi riil dibutuhkan dalam hal memberikan bantuan pengamanan di tempat pelaksanaan eksekusi riil, terutama dalam mengamankan Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan yang akan melaksanakan eksekusi, agar dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya gangguan dari berbagai pihak, sehingga eksekusi dapat terlaksana dengan efektif.

Pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor. 07/Pdt.G/2009/PN.Kng tanggal 18 Januari 2010 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 82/PDT/2010/PT.BDG tanggal 5 Mei 2010 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394K/PDT2010 Tanggal 12 Januari 2012 *jo* Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor. 31/Pen.Pdt.Eks/PN.Kng, tanggal 25 April 2017 dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan yang dibantu Polres Kabupaten Kuningan pada tanggal 24 Agustus 2017 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat sunda wiwitan. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat sunda wiwitan dapat dikatakan sebagai perlawanan dari pihak ketiga. Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikuti sertakan dalam persidangan pengadilan, tetapi adanya hak milik atas tanah yang akan dilakukan eksekusi oleh Jurusita, atas perlawanan tersebut masyarakat adat sunda wiwitan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuningan atas pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 195 HIR (6) atau Pasal 206 Rbg (6) dan Pasal 378 RV.

Masyarakat adat sunda wiwitan dalam mengajukan gugatan perlawanan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas tanah yang akan di eksekusi dan jika ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat, namun apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari tanah yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan sita akan dipertahankan.

¹⁸ Berita Acara Eksekusi Nomor. 10/Pdt.Eks/2015/PN.Kng tanggal 24 Agustus 2017.

2. Analisis Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemohon Eksekusi Akibat Eksekusi Riil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/PDT/2010 Tertanggal 10 Januari 2010 Tidak Dapat Dilaksanakan Dihubungkan Dengan Hukum Acara Perdata

Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan perkara, pengadilan juga harus memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁹. Dalam berperkara di peradilan khususnya dalam beracara perdata memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu beracara perdata di pengadilan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Hal ini terjadi apabila semua upaya hukum terhadap putusan ditempuh baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam proses beracara di pengadilan yang membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikan perkara yaitu ketika pihak yang kalah dalam perkara tidak menerima putusan, melainkan mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi. Hal ini menyebabkan putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap.²⁰ Putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat Negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan terdapat suatu pengecualian, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR²¹. Adanya upaya hukum luar biasa yang disebut *derden verzet* dan permohonan peninjauan kembali adalah ditunjukkan kepada suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Abdul khaidir Muhammad menyatakan bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya banding dan kasasi.²²

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang dapat dilakukan eksekusi yaitu putusan yang bersifat *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang

¹⁹ Kusmayanti, H., Sandra E., & Novianti, R. (2015). Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya. *JHAPER*, 1 (2), h. 103

²⁰ Harahap, M. Yahya. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Abadi, h. 154.

²¹ Kusmayanti, H. (2016). Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1 (1).

²² Khaidir, Muhammad. A. (1992) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan V, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 160

dibebankan kepada pihak yang terhakum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat sama sekali.²³ Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat menghukum haruslah diterima oleh para pihak, karena para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari para pihak. Selain itu, dimungkinkan juga para pihak tidak melakukan upaya hukum tersebut, yang berarti mereka telah menerimanya. Konsekuensinya, khususnya pihak yang terkalahkan harus melaksanakan atau merealisasikan putusan tersebut dengan secara sukarela. Namun apabila pihak yang terkalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara eksekusi²⁴.

Eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela. Prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain, eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.²⁵ Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan antara lain terbagi menjadi dua yaitu pertama eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan salah satunya disebabkan oleh adanya perlawanan yang dilakukan langsung dari pihak tereksekusi sendiri atau dari pihak ketiga, perlawanan mengandung makna menentang sesuatu sampai hasil akhir yang pasti dalam bentuk menang ataupun kalah, seolah-olah putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan tidak di setujui akan tetapi tidak menginginkan suatu penyelesaian yang pasti, tujuan dari perlawanan terhadap eksekusi yaitu untuk menunda eksekusi dan membatalkan eksekusi. Kedua eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan karena putusan yang bersifat *non executable* disebabkan karena objek eksekusi tidak ada atau putusan bersifat *declaratoir*.²⁶

Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga salah satunya yaitu eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor. 07/Pdt.G/2009/PN.kng, tanggal 18 Januari 2009 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 82/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 05 Mei 2010 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2394 K/PDT/2010, tanggal 12 Januari 2012 *jo* Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor. 31/Pen.Pdt.Eks/PN.Kng, tanggal 25 April 2017 untuk melakukan pengosongan dan pembongkaran terhadap objek perkara yang akan dieksekusi tersebut berupa 1 bangunan rumah yang terletak di atas tanah seluas ± 224 m2 Blok. Mayasih Rt. 29/10, Kelurahan Cigugur. Kabupaten Kuningan. Provinsi Jawa Barat.

Eksekusi riil dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan dibantu oleh Aparat Kepolisian Polres Kuningan. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat sunda wiwitan yang bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, tetapi adanya hak milik atas tanah yang akan dilakukan eksekusi. Masyarakat adat sunda wiwitan yang melakukan perlawanan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuningan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 195 HIR (6) atau Pasal 206 (6) RBG dan Pasal 378 RV.

Gugatan perlawanan yang diajukan oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan harus dapat

²³ Khaidir, Muhammad A, *op.cit.* h. 165.

²⁴ Wahyu W. A., Yudowibowo. S., & Harjono. (2014). Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah. *Jurnal Verstek*, 2 (2), h. 4

²⁵ Latifiani. (2015). Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim. *JHAPER*, 1 (1), h. 15–29

²⁶ Harahap, M. Yahya. *Op.cit*, h. 305

di buktikan bahwa mereka mempunyai alas hak atas tanah yang benar dan jika ia berhasil membuktikan, maka sita akan diperintahkan untuk diangkat, apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari tanah yang disita, maka sita akan dipertahankan. Ketua Majelis dalam menegeluarkan putusan perkara perlawanan pihak ketiga ini menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskan atau ditangguhkannya eksekusi tersebut, apabila putusan dikabulkan maka putusan yang dilawan itu dapat dilakukan pencabutan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 382 RV, tetapi apabila putusan yang dikeluarkan menolak gugatan perlawanan tersebut, maka terhadap putusan itu eksekusi dapat dilaksanakan kembali.

Dalam hal ini R. Djaka Rumantaka (pemohon eksekusi) ingin merealisasikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah seluas ± 224 m² yang berada di Blok. Mayasih Rt. 29/10, Kelurahan Cigugur. Kabupaten Kuningan. Provinsi Jawa Barat. terhadap eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan, karena pada dasarnya eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG menyebutkan bahwa:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”

R. Djaka Rumantaka (pemohon eksekusi) telah menempuh upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa agar mendapatkan tanah tersebut sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ia lakukan. Apabila putusan dari gugatan perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh masyarakat adat sunda wiwitan ditolak maka R. Djaka Rumantaka dapat melakukan permohonan eksekusi kembali untuk melaksanakan eksekusi untuk kedua kalinya.

Permohonan eksekusi memang tidak diatur apakah dapat melakukan permohonan eksekusi lebih dari satu kali, tetapi jika kita melihat Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG permohonan eksekusi dilakukan apabila pihak yang kalah dalam perkara tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dapat melakukan permohonan eksekusi agar mendapatkan objek eksekusi tersebut.

Panitera Pengadilan Negeri Kuningan (bapak Ade Kusuma) dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Kuningan menyatakan perlindungan hukum bagi R. Djaka Rumantaka (pemohon eksekusi) akibat eksekusi putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan. R. Djaka Rumantaka (pemohon eksekusi) dapat melakukan permohonan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan untuk melaksanakan eksekusi untuk kedua kalinya. Pelaksanaan eksekusi tidak lagi melalui proses *aanmaning* ataupun dikeluarkannya surat penetapan terhadap tanah yang ingin di eksekusi, tetapi eksekusi langsung ke tahap pengosongan tanah oleh jurusita Pengadilan Negeri Kuningan.²⁷

D. PENUTUP

²⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Ade Kusuma Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, pada tanggal 21-Januari-2019 di Kuningan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi riil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394K/PDT2010 tanggal 12 Januari 2012 yang dilaksanakan eksekusi pada tanggal 24 Agustus 2017, tetapi eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi dan pihak ketiga yang dilakukan oleh masyarakat adat sunda wiwitan dengan cara melakukan perlawanan fisik yang menimbulkan korban terhadap eksekusi tersebut, upaya perlawanan dilakukan untuk menghalang-halangi proses jalannya eksekusi, sehingga mengakibatkan eksekusi gagal dilaksanakan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi akibat eksekusi riil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394K/PDT/2010 Tanggal 12 Januari 2012 tidak dapat dilaksanakan eksekusi yaitu dengan cara pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan untuk melaksanakan eksekusi untuk kedua kalinya

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Basuki, P. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Di Desa Cigugur Kuningan Melalui Lembaga Peradilan. *Law, Development & Justice Review*, Vol 2 (1)
- [2] Hipan, N. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. *Jurnal Law Reform*, 14 (2)
- [3] Farakhiah, R., Irfan, M. (2019). Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1 (1)
- [4] Jumaidah, A. N. (2016). Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Tetap Pada Perkara Perdata No.20/P.dt.G/2011/PN.Pbr Di PN Kelas IA Pekan Baru. *JOM Fakultas Hukum*, III (2)
- [5] Latifiani. (2015). Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim. *JHAPER*, 1 (1)
- [6] Kusmayanti, H., Sandra, E., & Novianti, R. (2015). Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya. *JHAPER*, 1 (2)
- [7] Kusmayanti, H. (2016). Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. (1).
- [8] Rahmawati, R. (2019). Eksekusi Aset Debitor yang Berada Di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *SASI*. 25 (2) : 121-132, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.217>
- [9] Suyatno, A. (2014). Perlawanan Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksetorial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (1).
- [10] Wahyu, W. A., Yudowibowo, S., & Harjono. (2014). Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah. *Jurnal Verstek*, 2 (2).

Buku

- [11] Khaidir Muhammad. A, (1992) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan V, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- [12] Yahya Harahap.M, (1997), *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* Bandung: Citra Abadi.
- [13] Soeroso,(2010) *Hukum Acara Perdata lengkap dan praktis HIR,RBg dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.

- [14] Sarwono, (2016) *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [15] Sutantio R, Oeripkartawinata I, (2009), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- [16] Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (2006) Yogyakarta: Liberty